



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mulyadi Bin Abd. Khair, tempat dan tanggal lahir Sungai Piring, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lr. H. Baharun, RT. 002/RW. 009, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon I**;

Eliyati Binti Nurdin, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lr. H. Baharun, Rt. 002/rw. 009, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa sepenuhnya kepada : **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara “**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**” yang berkedudukan Hukum di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan dalam hal ini pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut , sesuai dengan surat Kuasa Khusus Tanggal 01 April 2022. Selanjutnya disebut sebagai:” **Para Pemohon**”.

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon 1 (Mulyadi bin Abd. Khair) dan Pemohon II (Eliyati binti Nurdin) adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2003 M atau bertepatan dengan 20 Rabiul akhir 1443 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.05/12/PW.01/2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 28 Juni 2010.

2.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

- > Dandi Aprianda bin Mulyadi, Tempat dan Tanggal Lahir, Belantarya 12 Desember 2004.

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Selpia binti Mulyadi, Tempat dan Tanggal Lahir, Belantaraya 24 Februari 2006.
- > Muhammad Irsandi bin Mulyadi, Tempat dan Tanggal Lahir, Belantaraya 12 Desember 2004.

5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi, Tempat dan Tanggal Lahir, Belantaraya, 11 Desember 2004 (17 tahun 5 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat Lr. H. Baharun RT. 002 RW. 009, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon Isteri anak para Pemohon yang bernama Maryah binti Imran, Tempat dan Tanggal Lahir, Jerambang, 27 Mei 2002 (19 tahun 11 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lorong Sahabat RT. 002 RW. 006, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan calon isteri anak para Pemohon bernama Maryah binti Imran, namun ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Nomor: B. 169/Kua.04.05.12/PW.01/01/III/2022

7. Bahwa anak para Pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan calon isteri anak para Pemohon bernama Maryah binti Imran telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Maret tahun 2020 dan pada bulan Maret 2021 Para Pemohon telah melamar calon istri anak anak para Pemohon Tersebut dan lamaran tersebut diterima, dan kini telah bertunangan kurang lebih selama 1 tahun dan Para

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berencana pesta Pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan secepatnya.

8.

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon ke Tembilahan, dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat dan atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut secepatnya.

9.

Bahwa antara anak para Pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan calon isteri anak para Pemohon bernama Maryah binti Imran tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa para Pemohon melihat anak para pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi sudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Para Pemohon juga melihat calon isteri anak para Pemohon bernama (Maryah binti Imran) sudah dewasa dan bisa mengurus rumah tangga dan bisa menjadi istri yang baik terhadap suami;

11. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Dandi Aprianda bin Mulyadi** untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama **Maryah binti Imran**.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon bersama dengan anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Dandi Aprianda bin Mulyadi** dengan calon isterinya bernama Maryah binti Imran;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon isterinya berusia 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon isterinya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon isterinya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah cukup lama bahkan anak Para Pemohon telah melamar calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon isteri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih memberikan dampak serta yang efek lebih buruk bagi kedua calon pengantin tersebut dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berstatus bujang, usia 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan petani, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya bernama Maryah binti Imran;
- Bahwa ia merupakan anak pertama dari Para Pemohon, dan berpendidikan hanya sampai tingkat SMP namun karena permasalahan ekonomi tidak dapat melanjutkan pendidikan;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena ia dan calon isterinya sudah berkenalan dan melamar calon isterinya;
- Bahwa ia dan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan, dan calon isterinya sedang hamil 3 (tiga) bulan dan ia siap bertanggung jawab;
- Bahwa calon isterinya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon isterinya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon bernama Maryah binti Imran di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 19 tahun 11 bulan, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan serta akan menikah dengan anak Para Pemohon yaitu Dandi Aprianda bin Mulyadi;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena ia telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa saat ini ia sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan ia dan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan akibat yang lebih besar dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon isteri memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan anaknya yang bernama Maryah binti Imran;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 19 tahun 11 bulan sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan Para Pemohon untuk telah melamar anaknya;
- Bahwa keluarganya dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anaknya yang bernama Maryah binti Imran sudah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan para Pemohon serta anak mereka siap bertanggung jawab;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai orang tua calon isteri siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi NIK 1404123112830042 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliyati NIK 1404127112850045 tanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.04.05/12/PW.01/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-13072021-0030 atas nama Dandi Aprianda bin Mulyadi tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1404121902180003 atas nama Mulyadi tanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dandi Aprianda bin Mulyadi NIK : 1404121112040003 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Dandi Aprianda bin Mulyadi Nomor 0044/MTS.04.05.840/PP.01.1/05/2020 tanggal 07 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islam Belantara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryah binti Imran NIK : 1404126705020001 tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Kehamilan tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Wahyuni. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Formulir Model N-7 Nomor B.169/Kua.04.05.12/PW.01/01/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Zainal bin Seman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Jalan Puskesmas RT. 001 RW. 002 Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Mulyadi dan Eliyati;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan gadis bernama Maryah binti Imran;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP dan melanjutkan pendidikan karena permasalahan ekonomi;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini calon pengantin wanita sudah hamil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon isterinya;

Suparman bin M. Yusup, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lorong Sahabat RT. 002 RW. 006 Desa Belantaraya Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon isteri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama Mulyadi dan Eliyati;
- Bahwa Para Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan adik iparnya bernama Maryah binti Imran;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP dan melanjutkan pendidikan karena permasalahan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 5 bulan;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Para Pemohon dengan adik iparnya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan adik iparnya sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini adik iparnya sudah hamil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah melamar adik iparanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon dengan adik iparanya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan adik iparanya yang merupakan calon isteri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon (Dandi Aprianda bin Mulyadi) dan calon isterinya (Maryah binti Imran) yang telah lama berkenalan

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu selama 1 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun dan sudah bertunangan, sehingga Para Pemohon memandang sudah sangat mendesak untuk segera menikahkan anak mereka karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Para Pemohon saat ini sudah hamil dengan usia kandungan selama 3 (tiga) bulan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung berdasarkan Formulir Model N-7 Nomor : B.169/ Kua.04.05.12/PW.01/01/III/ 2022, tanggal 30 Maret 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos merupakan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti - bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 menunjukan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan pasangan suami isteri sah, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satu orang anak yang bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi lahir tanggal 11 Desember 2004, berusia 17 tahun 5 bulan;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yaitu Dandi Aprianda bin Mulyadi, berpendidikan terakhir sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 menjelaskan bahwa calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Maryah binti Imran yang lahir pada tanggal 27 Mei 2002 saat ini berumur 19 tahun 11 bulan, dan telah melakukan tes planotes dinyatakan dalam keadaan positif hamil dengan usia kandungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi dengan calon isterinya yang bernama Maryah binti Imran oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dikarenakan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Zainal bin Seman** dan **Suparaman bin M. Yusup** yang kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, keluarga calon isteri serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa anak Para Pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi saat ini berumur 17 Tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- o Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Maryah binti Imran berumur 19 tahun 11 bulan;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- o Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan badan;
- o Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan selama 3 (tiga) bulan;
- o Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa status anak Para Pemohon bujang dan status calon isterinya gadis;
- o Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- o Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar



hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ وَإِنَّا نَعْلَمُ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ**

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْطِيَهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Dandi Aprianda bin Mulyadi, umur 17 Tahun 5 bulan, untuk menikah dengan gadis bernama Maryah binti Imran, umur 19 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon (Dandi Aprianda bin Mulyadi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Maryah binti Imran);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 19 April 2022 Masehi

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Tbh